

**IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH TERHADAP PRAKTIK  
TABUNGAN HARI RAYA DI DESA AMBULU KECAMATAN  
WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**



Oleh :

**MUHAMMAD RISKI**  
NIM: S20192136

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2023**

**IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH TERHADAP PRAKTIK  
TABUNGAN HARI RAYA DI DESA AMBULU KECAMATAN  
WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

**MUHAMMAD RISKI**  
NIM: S20192136

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2023**

**IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH TERHADAP PRAKTIK  
TABUNGAN HARI RAYA DI DESA AMBULU KECAMATAN WRINGIN  
KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

**MUHAMMAD RISKI**  
**NIM: S20192136**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing

  
**Achmad Hasan Basri, M.H.**  
**NIP. 19880413 201903 1 008**

**IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH TERHADAP PRAKTIK  
TABUNGAN HARI RAYA DI DESA AMBULU KECAMATAN  
WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Kamis

Tanggal: 28 Desember 2023


Tim Penguji

Ketua



Freddy Hidayat, M.H.  
NIP. 198808262019031003

Sekretaris



Moh. Ali Syaifudin Zuhri, SEI, MM.  
NUP. 201603101

**Anggota:**

1. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.

(  )

2. Achmad Hasan Basri, M.H.

(  )

**Menyetujui**  
**Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa' : 29)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Bandung: Penerbit Jalal, 2010).

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*, syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Dengan ucapan terima kasih dan rasa syukur, saya persembahkan karya ini untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Almarhum Bapak Zainul Kholik dan Ibu Amalia sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya kecil ini kepada Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang dan segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang hanya dapat saya balas dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.
2. Adikku tercinta Muhammad Bayu Ainul Yakin yang selalu memberikan semangat disetiap langkah.
3. Kakek dan Nenek yang selalu mendoakan keberhasilan dan kesuksesan penulis.
4. Seluruh guru dan dosen yang selalu menularkan ilmunya dengan tulus..
5. Semua teman yang selalu memberi motivasi serta dukungan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Almamater, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

## KATA PENGANTAR

Bantuan, dukungan, dan doa dari banyak pihak sangat penting dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka semua, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Wildani Hefni, S.HI., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan persetujuan pada skripsi ini;
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Sekretaris Jurusan sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Bapak Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik;
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
7. Ibu Fidayani selaku pengelola tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso;
8. Semua bagian yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi rasa terima kasih saya tidak berkurang.



Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, begitu pula dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis dengan tulus dan rendah hati mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi penulis dan pembaca.

Jember, 13 Oktober 2023

Penulis

**MUHAMMAD RISKI**

**NIM. S20192136**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## ABSTRAK

Muhammad Riski, Achmad Hasan Basri, 2023: *Implementasi Akad Wadi'ah Terhadap Praktik Tabungan Hari Raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.*

**Kata Kunci:** Akad Wadi'ah, Tabungan Hari Raya.

Kegiatan Muamalah berupa tabungan hari raya merupakan tabungan yang marak terjadi dan perkembangannya semakin pesat, karena diyakini sebagai usaha yang menguntungkan. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana akad muamalah diterapkan dalam Islam membuat pihak-pihak tertentu melakukan kerugian atau penipuan. Oleh karena itu, dalam melakukan suatu akad, penting untuk memiliki kejelasan dan mencapai kesepakatan, terutama dalam akad muamalah.

Fokus penelitian ini: 1) Bagaimana praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana implementasi akad wadi'ah terhadap praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris dengan pendekatan Fenomenologi. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dalam pengelolaan tabungannya dimanfaatkan oleh pengelola tabungan untuk kepentingan usahanya. Dari keuntungan usaha tersebut dijadikan sebagai bonus untuk penabung. Namun pemanfaatan tersebut tidak diketahui oleh penabung. 2) menurut implementasi akad wadi'ah pada praktik tabungan hari raya ini secara keseluruhan menggunakan konsep akad wadi'ah. Namun pada praktiknya terdapat syarat dan hukum yang tidak dilakukan. Tabungan hari raya tersebut menggunakan akad wadi'ah dhamanah yang artinya titipan tersebut bisa dimanfaatkan atas seizin dari penabung. Akan tetapi yang terjadi adalah pengelola tabungan tidak meminta izin dari pemanfaatan tersebut.

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Istilah .....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	17
1. Akad.....	17
2. Akad Wadi'ah .....	21

3. Tabungan Hari Raya .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	31
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Subyek Penelitian .....	32
D. Teknik Pengumpulan Data .....	33
E. Analisis Data .....	35
F. Keabsahan Data .....	36
G. Tahapan Penelitian .....	37
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	39
B. Penyajian Data dan Analisis .....	47
C. Pembahasan Temuan .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Tabulasi Penelitian Terdahulu .....	15
4.1	Jenis Paket Tabungan Hari Raya .....	40
4.2	Daftar Anggota Tabungan Hari Raya Paket Daging .....	41
4.3	Daftar Anggota Tabungan Hari Raya Paket Sembako .....	43



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, pada dasarnya manusia bukan hanya makhluk individu, tetapi juga makhluk sosial yang berarti bahwa mereka perlu hidup bersama dengan orang lain untuk mewujudkan potensi penuh mereka dan berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan mereka. Dalam hal ini, ini adalah salah satu bentuk sosial seperti bantuan, kerja sama, dan gotong royong sesama individu.<sup>2</sup> Seperti firman Allah SWT pada QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha teliti.<sup>3</sup>

Masyarakat sebagai kelompok sosial yang terhubung erat dengan lingkungannya dan terus berupaya memanfaatkan peluang terbaik untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sistem masyarakat menunjukkan bagaimana orang-orang bekerja sama untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Kelompok-kelompok ini secara konstan

---

<sup>2</sup> Ainun Nadlif dan Muhlasin Amrullah, *Buku Ajar Al-Islam dan Kemuhammadiyah-1* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2017). 34-35.

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahan*.

berinteraksi dengan sistem yang lebih besar untuk membentuk struktur jaringan yang lebih besar juga.<sup>4</sup>

Salah satu dari berbagai metode yang diterapkan oleh masyarakat untuk memenuhi keperluan mereka yaitu dengan mengumpulkan uang yang kemudian mereka tabung. Akan tetapi tabungan jenis ini berbeda dengan tabungan lainnya, karena hanya dapat digunakan dan diambil saat hari raya tiba untuk membeli barang-barang keperluan yang dibutuhkan pada saat hari raya. Tabungan hari raya tersebut merupakan simpanan mingguan dengan pembayaran Rp.15.000 per-minggu.<sup>5</sup> Untuk pengambilannya pun sudah ditentukan secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan awal antara pengelola tabungan dengan penabung yaitu sebelum hari raya tiba.<sup>6</sup>

Kata wadi'ah berasal dari kata *wada'* (*wada'a-yada'u-wad'an*) ialah meninggalkan atau membiarkan sesuatu. Sedangkan secara singkat wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan. Akad wadi'ah juga termasuk tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam fiqih Islam, wadi'ah dapat dijelaskan sebagai bentuk penitipan yang bersifat murni antara dua belah pihak yang bisa berupa individu, kelompok, atau entitas hukum. Penitipan tersebut seharusnya dijaga dengan baik hingga pemilik barang atau uang memutuskan untuk mengambilnya sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan. Ini merupakan suatu perjanjian untuk melindungi atau menitipkan barang atau

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Konsep Dasar Masyarakat*, Edisi revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). 2.

<sup>5</sup> Fidayani, "Di Wawancara Oleh Penulis" (Bondowoso, n.d.). 30 Mei 2023

<sup>6</sup> Dewi Fitrotus Sa'diyah, "Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Idul Fitrih di LKMA Syariah Amanah Mandiri" 6, no. <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/issue/view/2> (2019): 55–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.53429/jdes.v6i1.9>.



uang antara pihak yang memiliki aset tersebut dan pihak yang diberi kepercayaan. Maksud dari kesepakatan ini adalah untuk memastikan bahwa barang atau uang yang dititipkan aman dan terlindungi.<sup>7</sup>

Tabungan hari raya memakai akad wadi'ah, di mana akad ini melibatkan perjanjian titipan dan manajemen tabungan tidak memiliki hak untuk menggunakan titipan tersebut sebelum adanya sighthat (ijab dan qabul) antara pengelola tabungan dengan penabung, sedangkan di dalam teori akad wadi'ah terdapat syarat dalam melakukan akad wadi'ah melibatkan keberadaan individu dan barang yang ditempatkan sebagai titipan adalah barang yang bisa disimpan dan adanya sighthat (ijab dan qabul). Jadi dalam kegiatan penitipan barang harus terdapat sighthat (ijab dan qabul) dan jika salah satu persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka akad wadi'ah tersebut menjadi tidak sah.<sup>8</sup>

Sama halnya praktik tabungan hari raya yang dilakukan di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dalam penerapan akad wadi'ahnya masih tidak searah dengan akad wadi'ah karena pengelola tabungan memanfaatkan uang tabungan untuk modal usaha yang dijalaninya seperti toko pakaian, toko sembako dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Uang yang dimanfaatkan oleh pengelola tabungan tersebut tidak adanya kesepakatan awal atau sighthat antara pengelola tabungan dengan penabung sehingga menyebabkan akad Wadi'ah itu tidak sah dan tidak sesuai dengan syarat

---

<sup>7</sup> Siti Nurma Ayu dan Dwi Yuni Erlina Rahmawati, "Akad Ijarah dan Akad Wadi'ah" 3, no. <https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/issue/view/180> (2021): 13–25, <https://doi.org/https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/article/view/2645>.

<sup>8</sup> Siti Nurma Ayu dan Dwi Yuni Erlina Rahmawati, 21-22.

<sup>9</sup> Fidayani, "Di Wawancara Oleh Penulis." 30 Mei 2023



dalam akad wadi'ah.<sup>10</sup> Karena pada dasarnya semua jenis transaksi dan seluruh medianya adalah boleh dilakukan sebab dalam muamalah berlaku sebuah kaidah umum *al-ashlu al-ibahah* yang artinya hukum dasar muamalah adalah boleh selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. Diantaranya tidak ada keterpaksaan, tidak mengandung spekulasi (*gharar*), tidak ada unsur riba, serta tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.<sup>11</sup>

Berdasarkan observasi sementara, diduga terdapat penyimpangan terhadap kegiatan tabungan hari raya. Dalam kegiatan tersebut tabungan ini diperuntukkan untuk berbagai macam keperluan menyambut hari raya. Hal tersebut sangat bersinggungan sekali dengan hari besar peringatan keagamaan ialah Idul Fitri dianggap sebagai hari istimewa bagi umat Islam. Oleh karena si penabung dan pengelola tabungan sama-sama umat Islam, maka sejatinya kegiatan tersebut dikelola berdasarkan hukum Islam sebagai pedoman berperilaku sehari-hari.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti topik tersebut. Oleh karena itu, peneliti memilih dan menetapkan judul “Implementasi Akad Wadi'ah Terhadap Praktik Tabungan Hari Raya Di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks atau ruang lingkup penelitian yang disebutkan di atas, tujuan utama dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> “Observasi di Desa Ambulu,” 2023.

<sup>11</sup> Khairuddin Habziz, *Kaidah Fiqh*, Cetakan I, (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018). 52-

1. Bagaimana praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana implementasi akad wadi'ah terhadap praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?

### C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian berasal dari perumusan masalah yang telah ditetapkan diatas:

1. Mendeskripsikan praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.
2. Mendeskripsikan implementasi akad wadi'ah terhadap praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari suatu hasil penelitian merupakan keuntungan yang diperoleh setelah penelitian selesai. Keuntungan ini dapat bersifat teoritis maupun praktis dan bisa juga manfaat ini dirasakan oleh individu (peneliti) maupun organisasi, instansi dan masyarakat.<sup>12</sup> Maka disusunlah sebuah manfaat penelitian berikut ini:

#### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan menggali lebih dalam dan memperluas pengetahuan yang terkait dengan implementasi akad wadi'ah terhadap praktik tabungan hari raya. Penelitian ini juga diinginkan dapat menjadi acuan atau perspektif bagi penelitian sejenis, sehingga dapat

---

<sup>12</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember* (Jember: UIN KHAS Jember, 2022). 30.

diperluas lebih lanjut dengan mengeksplorasi inovasi dalam penelitian-penelitian berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menguji kemampuan peneliti dalam membuat karya tulis ilmiah dan juga berfungsi sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut. Serta memberikan informasi serta perspektif inovatif guna meningkatkan pemahaman penelitian saat ini.

### b. Bagi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperluas khazanah kepustakaan di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq di Jember, terutama yang terkait dengan implementasi akad wadi'ah terhadap praktik tabungan hari raya.

### c. Bagi Masyarakat atau Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sesuatu yang baru, peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atau pembaca mengenai pelaksanaan akad wadi'ah terhadap praktik tabungan hari raya.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup istilah-istilah penting yang telah diteliti oleh penulis tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak terjadi perbedaan pemahaman makna dari istilah-istilah yang digunakan dalam karya

tulis ilmiah ini atau arti didalamnya.<sup>13</sup> Maka adapun definisi istilah dan pengertian elemen yang ada dalam judul penelitian adalah:

#### 1. Implementasi

Implementasi ialah rencana yang ada dalam aktivitas yang telah ditata secara matang dan terperinci. Dapat dijelaskan bahwa implementasi merupakan sebuah rencana yang telah disiapkan jauh sebelum sesuatu yang direncanakan di awal sehingga persiapan sangatlah matang dan dapat terwujud dengan sempurna. Implementasi bukan hanya sebuah tindakan, melainkan suatu aktivitas yang telah direncanakan dengan tujuan mencapai suatu tujuan kegiatan.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan dari pengertian-pengertian yang telah disebutkan di atas bahwa istilah implementasi adalah sebuah kegiatan yang tersusun secara sungguh-sungguh berdasarkan aturan-aturan untuk tercapainya suatu kegiatan.

#### 2. Akad Wadi'ah

Akad wadi'ah merupakan perjanjian penitipan yang bersifat sepenuhnya dari satu pihak kepada pihak lain, baik itu individu maupun organisasi yang berkewajiban untuk menjaga dan mengembalikan lagi titipan yang dititipkan sewaktu-waktu.<sup>15</sup> Dengan demikian, akad wadi'ah dapat dijelaskan sebagai penitipan dana antara pihak yang menitipkan dan pihak yang dititipi atau dipercayakan untuk menjaga dana tersebut.

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021). 30.

<sup>14</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Yogyakarta, 2002). 70.

<sup>15</sup> Desminar, "Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah" 13 (2019): 35, [https://doi.org/file:///C:/Users/ukpbj/Downloads/1213-2902-1-SM%20\(1\).pdf](https://doi.org/file:///C:/Users/ukpbj/Downloads/1213-2902-1-SM%20(1).pdf).

### 3. Tabungan Hari Raya

Tabungan merupakan salah satu jenis simpanan di mana penarikannya hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu yang telah disepakati. Sedangkan tabungan hari raya adalah tabungan sebagai tunjangan apabila datang hari raya.<sup>16</sup> Jadi tabungan hari raya dapat dianggap sebagai bentuk simpanan yang dapat diambil jika hari raya telah tiba.

## F. Sistematika Pembahasan

Dalam struktur pembahasan, peneliti memulai dengan menjelaskan alur pembahasan skripsi. yang dimulai dari bab pertama dan diakhiri dengan bab akhir atau penutup. Format atau notasi pembahasan yang sistematis adalah bentuk uraian atau deskriptif dan bukan daftar isi.<sup>17</sup> Adapun struktur pembahasannya ialah:

Bab I pendahuluan, bagian ini mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengertian istilah, dan struktur pembahasan.

Bab II kajian kepustakaan, bagian ini membahas penelitian-penelitian terdahulu serta penelitian teoritis yang membahas penelitian yang sedang direncanakan atau yang akan dilaksanakan. Bab ini mencakup hasil penelitian terdahulu serta landasan teori untuk membuat pembahasan menjadi lebih rinci untuk menegaskan keaslian penulis.

<sup>16</sup> Totok Budisantoso dan Sigit Triandanu, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, 3 ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2006). 98.

<sup>17</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 48.

Bab III metode penelitian, bagian ini mengulas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, validitas data, dan langkah-langkah penelitian.

Bab IV presentasi data dan analisis, bagian ini mencakup deskripsi objek penelitian, penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil temuan.

Bab V penutup, kesimpulan dan saran yang terdapat pada bagian terakhir disertakan pada bagian ini. Pada bab ini berisi kesimpulan temuan dari hasil penelitian ini dan saran atau rekomendasi dari peneliti terkait masalah yang dianalisis.





## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis memaparkan sejumlah perbedaan dan kesamaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Untuk menghindari penyempitan ruang lingkup penelitian, hal ini mutlak diperlakukan sehingga akan lebih mudah mengidentifikasi perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya. Langkah-langkah ini dapat digunakan untuk menentukan seberapa orisinal serta lokasi penelitian yang sedang berlangsung.<sup>18</sup>

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap temuan penelitian sebelumnya mengungkapkan sejumlah temuan yang dianggap sesuai terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

1. Jurnal yang ditulis oleh Dewi Fitrotus Sa'diyah Tahun 2019 dengan judul "Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Idul Fitrih Di Lkma Syariah Amanah Mandiri Desa Sekaputeh Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk".

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan penerapan akad wadi'ah *ad-dhamanah*, LKMA memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan mengelola dana yang telah terkumpul dari anggota untuk kebutuhan produk pembiayaan. Selain itu, LKMA dapat

---

<sup>18</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 30.



memberikan bonus dan hadiah kepada anggotanya sesuai dengan keuntungan yang diperoleh.<sup>19</sup>

Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan metode penelitian empiris. Sementara perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu membahas tentang adanya ketidaksesuaian pada suatu perjanjian akad serta adanya imbalan dan sistem target yang telah ditentukan pada produk simpanan Idul Fitri di LKMA Syariah Amanah Mandiri Desa Sekaputeh, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai penerapan akad wadi'ah dalam praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

2. Skripsi yang ditulis oleh Regita Pangesti Tahun 2021 dengan judul "Implementasi Akad Pada Produk Tabungan Wadiah Di Bmt Al Rifa'ie Gondanglegi Malang".

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapannya akad wadi'ah pada produk tabungan wadi'ah tidak seluruhnya sesuai dengan prinsip-prinsip teoritis yang ada. Secara segi teori, wadi'ah ad-dhamanah merupakan perjanjian antara dua pihak, di mana satu pihak bertindak sebagai penabung atau nasabah, sementara pihak lainnya berperan sebagai pengelola tabungan. Penerima titipan dapat menggunakan barang

---

<sup>19</sup> Dewi Fitrotus Sa'diyah, "Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Idul Fitri di LKMA Syariah Amanah Mandiri Desa Sekaputeh Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk" 6, no. <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/issue/view/2> (2019): 55–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.53429/jdes.v6i1.9>.

yang ditempatkan sebagai titipan dan pihak penerima titipan memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut dalam kondisi yang baik.<sup>20</sup>

Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada pemanfaatan metode penelitian empiris yang sama. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu adanya lembaga pengelola tabungan yaitu BMT Al Rifa'ie Gondanglegi Malang serta pihak yang ikut serta ialah santri yang berada di lingkup pesantren, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang implementasi akad wadi'ah terhadap praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yosi Galih Faradila Tahun 2021 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan".

Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan simpanan gula di Desa Bungkok, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan melalui akad wadi'ah yad-dhamanah telah dilaksanakan sesuai. Namun, dilihat dari kitab fiqih tabungan tersebut tidak dapat dikatakan wadi'ah karena hakikat wadi'ah merupakan penitipan yang bersifat suci dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan atau memanfaatkan barang titipan tersebut.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Regita Pangesti, "Implementasi Akad Pada Produk Tabungan Wadi'ah di BMT Al Rifa'ie Gondanglegi Malang" (Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 74. <http://etheses.uin-malang.ac.id/33451/6/18540112.pdf>.

<sup>21</sup> Yosi Galih Faradilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,

Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan metode penelitian yang serupa ialah empiris. Adapun perbedaannya yaitu terdapat adanya sistem bagi hasil antara kedua belah pihak tanpa adanya kesepakatan sehingga dikhawatirkan terjadinya kerugian di salah satu pihak, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang implementasi akad wadi'ah terhadap praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

4. Skripsi yang ditulis oleh Binti Novitasari Tahun 2022 dengan judul "Implementasi Praktik Tabungan Lebaran Perspektif Akad Mudhorobah (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)".

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat adanya sistem bagi hasil dari perolehan uang milik pembisnis. Walaupun di awal sudah terdapat adanya akad atau kesepakatan di awal, namun pengelola tabungan sangat tertutup dari keuntungan yang diperoleh dan kurang terbukanya pengelola tabungan terhadap peserta tabungan.<sup>22</sup>

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada keduanya mengadopsi metode penelitian yang serupa yaitu empiris. Adapun perbedaannya yaitu tidak adanya keterbukaan dari pengelola tabungan sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan pada saat pengelolaan

---

2021), 94. [http://etheses.iainponorogo.ac.id/14452/1/YOSI GALIH FARADILA %28210217109%29 HES-SKRIPSI-dikonversi %281%29.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/14452/1/YOSI_GALIH_FARADILA_%28210217109%29_HES-SKRIPSI-dikonversi_%281%29.pdf).

<sup>22</sup> Binti Novitasari, "Implementasi Parktik Tabungan Lebaran Perspektif Akad Mudhorobah (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember" (Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022), 84-45. [http://digilib.uinkhas.ac.id/24048/1/Binti Novita Sari \\_s20192021.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/24048/1/Binti%20Novita%20Sari_s20192021.pdf).

uang tabungan lebaran dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah yang mana terdapat pengelola tabungan dan penabung dan hasilnya didistribusikan sesuai dengan kesepakatan dalam akad, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang implementasi akad wadi'ah terhadap praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

5. Skripsi yang ditulis oleh Tri Rahayu Ningsih Tahun 2020 dengan judul “Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Dukuh Mlandangan, Desa Drono, Kecamatan Ngawen Klaten)”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tabungan paket lebaran adalah bentuk simpanan khusus kerja sama di Dukuh Mlandangan, Desa Drono, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten yang seyogyanya masyarakat tersebut mayoritas beragama Islam, dan profesinya sebagai petani, pegawai pabrik, buruh serabutan, dan *home industry*.<sup>23</sup>

Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada pemanfaatan metode penelitian yang serupa yakni empiris. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas praktik tabungan lebaran dengan menggunakan teori-teori hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang implementasi akad wadi'ah terhadap praktik

---

<sup>23</sup> Tri Rahayu Ningsih, “Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Dukuh Mlandangan, Desa Drono, kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020), 28. [http://eprints.iain-surakarta.ac.id/755/1/Skripsi Tri Rahayu Ningsih.pdf](http://eprints.iain-surakarta.ac.id/755/1/Skripsi%20Tri%20Rahayu%20Ningsih.pdf).

tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

**Tabel 2.1**  
**Mapping Persamaan dan Perbedaan**

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dewi Fitrotus Sa'diyah(2019) Jurnal IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk	“Penerapan Akad Wadi’ah Pada Produk Simpanan Idul Fitrih di LKMA Syariah Amanah Mandiri Desa Sekaputeh Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk”	Persamaan dari skripsi dengan riset yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian empiris. Metode yang dipakai dalam skripsi ini dan penelitian peneliti sama menggunakan metode penelitian empiris	Perbedaan dalam skripsi ini dibandingkan dengan penelitian peneliti terletak pada pembahasan mengenai tentang adanya ketidak sesuaian pada suatu perjanjian akad serta adanya imbalan dan sistem target, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang implementasi akad wadi’ah terhadap praktik tabungan hari raya
2.	Regita Pangesti (2021) Skripsi Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	“Implementasi Akad Pada Produk Tabungan Wadiah Di BMT Al Rifa’ie Gondanglegi Malang”.	Keduanya mengulas mengenai implementasi akad wadi'ah dan menerapkan metode penelitian empiris	Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu adanya lembaga pengelola tabungan dan pihak yang ikut serta ialah santri yang berada di lingkup pesantren,

				sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang implementasi akad wadi'ah terhadap praktik tabungan hari raya
3.	Yosi Galih Faradila (2021) Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”.	Sama-sama membahas tentang penerapan akad wadi'ah dan menggunakan metode penelitian empiris	Perbedaan antara skripsi ini dan penelitian peneliti terletak pada fokus skripsi yang membahas praktik tabungan berdasarkan hukum Islam, sementara dalam penelitian tersebut, bahasan lebih terfokus pada implementasi akad wadi'ah terhadap praktik tabungan hari raya
4.	Binti Novitasari (2022) Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember	“Implementasi Praktik Tabungan Lebaran Perspektif Akad Mudhorobah (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember”.	Persamaannya yaitu mengulas tentang simpanan dan menerapkan metode penelitian empiris	Yang membedakan antara skripsi ini dengan penelitian peneliti terletak pada fokus skripsi yang lebih mendalam pada praktik tabungan lebaran dalam perspektif akad mudhorobah, sedangkan dalam penelitian ini membahas



				tentang implementasi akad wadi'ah terhadap praktik tabungan hari raya.
5.	Tri Rahayu Ningsih (2020) Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta	“Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Ditinjau Dari Fiqih Muamalah. (Studi Kasus Di Dukuh Mlandangan, Desa Drono, Kecamatan Ngawen Klaten)”.	Kedua penelitian membicarakan tentang penyimpanan dan menerapkan metode penelitian empiris	Perbedaan antara skripsi ini dan penelitian peneliti adalah pemberian penekanan yang lebih pada praktik tabungan yang dikemas dalam bentuk paket, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang implementasi akad wadi'ah terhadap praktik tabungan hari raya

Sumber: data diolah dari penelitian terdahulu

## B. Kajian Teori

### 1. Akad

Akad berasal dari kata *Al-'aqd* yang artinya ikatan, mengikat, menghubungkan atau menyambung. Dalam hal ini ikatan yang dimaksud adalah menyatukan dua ujung tali dan mengikat salah satu ujungnya pada ujung yang lain, sehingga keduanya terhubung dan membentuk seperti satu tali utuh. Menurut terminologi fiqih dalam hukum Islam yaitu perikatan antara penawaran (*ijab*) dengan penerimaan (*qabul*) secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan atau kerelaan kepada semua



pihak. Menurut sebagian ulama, akad adalah gabungan antara ijab dan qabul yang disetujui oleh syariah dan berdampak pada sesuatu.<sup>24</sup>

Berdasarkan definisi akad diatas menunjukkan bahwa: *Pertama*, akad adalah pertalian ijab dan qabul yang mengarah pada terciptanya suatu hak atau hukum. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum atau kesepakatan dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mengekspresikan kehendak dari salah satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak lain.

Dalam sebuah akad terdapat beberapa unsur pokok, di antaranya adalah:

- 1) Aqid berarti orang yang melakukan akad. Dimana setiap bagian terdiri dari satu atau lebih individu.
- 2) Ma'qud alaih ialah objek atau barang yang digunakan dalam sebuah akad (kontrak). Contohnya termasuk barang yang ditawarkan dalam penjualan, biaya, hadiah, atau hutang.
- 3) Tujuan atau objek dari pelaksanaan akad disebut maudhu' al-aqid. Jika akad berbeda, maka pokok akad juga berbeda. Sama halnya dengan pemindahan barang diberikan oleh penjual kepada pembeli melalui suatu imbalan.
- 4) Sighat al-aqid yakni dikenal juga sebagai ijab qabul. Ijab adalah kata yang digunakan oleh pihak pertama ketika berniat memenuhi perjanjian, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua sebagai

<sup>24</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017). 31-32.

bentuk penerimaan. Jadi ijab qabul merupakan bertukarnya sesuatu barang diberikan oleh penjual kepada pembeli antara kedua pihak yang mengerjakan akad.<sup>25</sup>

Setiap perjanjian memiliki persyaratan hukum yang harus dipenuhi. Ada dua syarat dalam suatu akad diantaranya:

a. Syarat-syarat umum, yaitu setiap akan yang dilakukan harus sempurna. Persyaratan umum yang harus terpenuhi dalam berbagai jenis perjanjian adalah sebagai berikut:

1) Setiap orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Hukum ini tidak berlaku bagi orang yang tidak cakap bertindak. Termasuk di dalamnya adalah individu yang tidak berpikiran waras, orang yang berada di bawah kendali atau pengawasan, dan orang yang boros.

2) Sesuatu yang ditetapkan sebagai objek akad dapat menuntut hukum.

3) Disyari'atkan akad ini, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, meskipun ia bukan 'aqid yang memiliki barang.

4) Menghindari perjanjian yang dilarang oleh hukum, seperti tidak melihat barang dan hanya menyentuhnya (*mulamasah*).

5) Gadai atau yang dikenal dengan istilah rahn, tidak dapat dianggap sebagai timbangan amanah atau kepercayaan karena perjanjian tersebut dapat memberikan keuntungan.

---

<sup>25</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan praktek)*, ed. oleh Zainuddin M. (Malang: UIN-Maliki Press, 2018). 24-25.

- 6) Ijab tidak dapat ditarik kembali sebelum adanya qabul. Ijab akan menjadi batal jika seseorang mencabut ijab sebelum qabul.
  - 7) Ijab dan qabul harus saling terkait, sehingga jika ada yang memisahkan pada saat ijab, maka ijab menjadi tidak sah.
  - 8) Adanya sebuah qabul, kemudian ijab tersebut akan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat yang harus ada dalam sebagian akad. Syarat tambahan yang dikenal sebagai khusus (*syarat idhafi*) harus dipenuhi bersama dengan syarat umum, seperti kehadiran saksi pada upacara pernikahan.<sup>26</sup>

Di Dalam suatu akad maka terdapat berakhirnya sebuah akad yang diantaranya disebabkan oleh fasakh, tidak adanya pihak lain dalam hal akad mauquf atau kematian.

- 1) Berakhirnya akad karena fasakh. Berikut ini adalah salah satu penyebab fasakh akad:
  - a) Fasakh karena adanya fasid (rusak).
  - b) Fasakh karena hiyar.
  - c) Fasakh akad terjadi karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.
  - d) Fasakh karena belum terealisasi.
  - e) Fasakh karena tujuan telah tercapai atau batas waktu telah tiba.
- 2) Akad berakhir karena meninggal dunia.

---

<sup>26</sup> Abdul Rahman Gazaly, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010). 54-55.

- 3) Berakhirnya akad karena tidak adanya izin dari pihak lain. Akad berakhir jika tidak mendapatkan izin dari pihak yang bertanggung jawab atau pihak yang bertanggung jawab meninggal dunia sebelum izin diberikan.<sup>27</sup>

## 2. Akad wadi'ah

Wadi'ah menurut bahasa dapat diartikan sebagai barang titipan, jika akad penitipan barang tersebut dinamakan *i'da'* (menitipkan). Dalam kitab fiqh disebutkan bahwa akad wadi'ah adalah *bab al-i'da'* atau menitipkan dana sering kali juga disebut sebagai akad wadi'ah atau titipan. Secara etimologis, wadi'ah dapat diartikan sebagai suatu barang yang ditempatkan di bawah pengawasan seseorang untuk dijaga atau dikelola oleh orang lain. Sedangkan dalam istilah hukum, terdapat dua definisi wadi'ah yang disampaikan oleh para ahli hukum. Menurut ulama Hanafiyah, wadi'ah dapat diartikan sebagai mengikutsertakan orang lain dalam pengawasan atau pemeliharaan harta, baik melalui ungkapan yang jelas, tindakan konkret, atau isyarat. Sementara itu, menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, wadi'ah didefinisikan sebagai tindakan mewakilkan kepada seseorang untuk menjaga harta tertentu dengan cara-cara yang ditentukan.<sup>28</sup> Jadi dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa wadi'ah atau akad titipan adalah akad yang dilakukan seseorang untuk

<sup>27</sup> Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019). 39.

<sup>28</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017). 180.

menyerahkan harta atau barang milik seseorang kepada pihak lain agar dijaga dengan baik, sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam.

Adapun landasan hukum akad wadi'ah yaitu:

a) Al-Quran

Al-baqarah ayat 83:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>29</sup>

b) Hadits

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: Tunaikanlah amanah kepada orang yang menyerahkannya kepadamu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang menghianatimu (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan hakim)<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan*. 283.

<sup>30</sup> Monzer Kahf, *Ayat Dan Hadits Tentang Ekonomi* (Jakarta Pusat: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2022). 782.

c) Undang-Undang

Didalam pasal 413 ayat (2) tentang macam akad wadiah yang berbunyi “dalam akad wadi’ah amanah, mustaudi’ tidak dapat menggunakan objek wadiah, kecuali atas izin muwaddi’”.<sup>31</sup>

Menurut Abu Azam Al-Hadi di dalam akad wadi’ah terdapat syarat dan rukun yang harus dipahami yaitu:

1) Rukun Wadi’ah.

Dalam melakukan akad wadi’ah harus dipenuhi rukun dan syarat khusus. Menurut ulama madzhab Hanafiah, akad wadi’ah mempunyai satu rukun yaitu ijab kabul dan qabul sebaliknya rukun lainnya memuat syarat-syarat yang tidak termasuk dalam rukun tersebut sedangkan menurut sebagian ulama ada empat rukun akad wadi’ah akad, yaitu: *mudi* (wali amanat), *wadi’* (wali), *wadi’ah* (barang titipan) dan *sighat* (janji dan qabul).<sup>32</sup>

2) Syarat-syarat wadi’ah.

- a) Pihak yang membuat kontrak, yaitu orang yang mengadakan kontrak, harus dalam keadaan sehat. Diantaranya bersikap dewasa, berakal sehat, dan mempunyai kemauan sendiri tanpa ada paksaan. Menurut madzhab Hanafi, kedewasaan dan kebijaksanaan bukanlah syarat mutlak untuk mengadakan akad,

<sup>31</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008). Pasal 413 Ayat (2).

<sup>32</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017). 181-182.



oleh karena itu anak kecil boleh mengadakan akad wadi'ah sepanjang walinya mengizinkannya.

b) Barang yang dititipkan adalah barang yang dapat disimpan. Jika barang tersebut tidak dapat disimpan, maka perjanjian wadi'ah dianggap tidak sah jika hilang dan tidak perlu ada penggantian. Ketentuan ini dikemukakan oleh ulama Hanafiya. Ulama Syafiyah dan Hanabila mengharuskan bahwa barang yang dititipkan wajib memiliki nilai atau *qimah* dan dianggap sebagai *maal* (harta), meskipun barang tersebut dalam keadaan najis. Seandainya benda yang dilimpahkan tidak ada nilainya. Contohnya, jika seekor anjing tidak memiliki kegunaan, maka perjanjian wadi'ah untuknya dianggap tidak sah.

c) Sighat (akad) mengharuskan kedua belah pihak menyatakan kesepakatan antara pihak yang menitipkan barang (*mudi'*) dan orang yang dititipkan barang (*wadi'*). Di perbankan biasanya ditandai dengan surat atau buku yang ditandatangani sebagai bukti penyetoran.<sup>33</sup>

### 3) Ketentuan akad wadi'ah

a) Bersifat simpanan

b) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.

---

<sup>33</sup> Siti Nurma Ayu dan Dwi Yuni Erlina Rahmawati, "Akad Ijarah Dan Akad Wadi'ah", 21-22.



- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak pengelola tabungan.<sup>34</sup>

Pada dasarnya akad wadi'ah merupakan titipan, akan tetapi seiring berjalannya waktu, Wadi'ah berkembang menjadi dua kategori, yakni wadi'ah amanah dan wadi'ah dhamanah:

- 1) Wadi'ah amanah yaitu ketika dititipkan barang atau uang, maka penitip hanya dapat mengambil harta atau uang yang ditempatkan tanpa memerlukan penggunaan langsung dari barang atau uang tersebut. Selama barang atau uang tersebut bukan karena kelalaian atau kecerobohan penitip dalam menjaga titipan, maka penitip tidak menerima tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang yang telah dipercayakan
- 2) Wadi'ah Dhamanah ialah wadi'ah yang mana seorang yang menerima titipan bisa memanfaatkan barang titipan tersebut dengan cara harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang memiliki barang tersebut menjamin pengembalian barang titipan tersebut sewaktu-waktu disaat si penitip membutuhkan dan harus dalam keadaan utuh seperti semula. Untuk hasil dari pemanfaatan barang tersebut tidak wajib bagi penerima titipan untuk berbagi keuntungan dengan pemberi titipan, akan tetapi si penerima titipan boleh memberikan hadiah atau

---

<sup>34</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 284.

bonus sebagai rasa tanda terimakasih dan hal ini tidak boleh dijanjikan sebelumnya atau pada saat akad awal.<sup>35</sup>

Ulama fikih memikirkan hal lain suatu perubahan dari wadi'ah yang bersifat amanah yang mengalami transformasi menjadi wadi'ah yang bersifat dhamanah yakni sebagai berikut:

- 1) Barang tersebut tidak dapat dipertahankan oleh orang yang dipercayakan menjaga barang. Seandainya ada orang lain yang ingin menghancurkan barang tersebut dia tidak bisa menjaganya akan tetapi dia mampu menjaga barang tersebut.
- 2) Harta dititipkan kepada orang lain selain keluarga atau orang yang tidak memiliki tanggung jawab atas harta tersebut.
- 3) Harta titipan digunakan oleh orang yang dititipi, kemudian harta titipan tersebut rusak atau hilang. Harta yang dititipkan seharusnya dijaga dan dipelihara, bukan digunakan.
- 4) Orang yang menerima barang titipan mencampurkannya dengan barang miliknya, sehingga sulit untuk menentukan apakah barang tersebut merupakan barang titipan atau barang miliknya.
- 5) Penyimpan tidak mematuhi ketentuan yang telah disepakati antara penyimpan dan lembaga penyimpanan, termasuk tempat penyimpanan.<sup>36</sup>

Terdapat empat hukum menerima barang titipan yaitu:

<sup>35</sup> Alexander Thian, *Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Andi Publisher, 2021). 136-137.

<sup>36</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: aja Grafindo Persada, 2004). 249-250.

- a. Wajib: jika tidak ada orang yang jujur dan dapat dipercaya untuk menjaga barang titipan dan amanah selain dia, maka hukum menerima barang titipan bisa jadi wajib.
- b. Sunnah bagi mereka yang percaya pada diri sendiri karena mereka dapat menjaga amanah yang dipercayakan kepada mereka.
- c. Makruh, yaitu bagi orang yang yakin dapat menjaga dan memelihara amanah namun kurang percaya diri akan kemampuannya, sehingga ia mengkhianatinya.
- d. Jika seseorang mengatakan kepada orang yang dititipi bahwa ia khawatir orang tersebut akan berkhianat, namun penitip yakin dan percaya bahwa orang tersebut dapat dipercaya, maka hal ini mubah atau diperbolehkan.
- e. Jika ia tidak dapat menjaga amanah dengan baik, maka ia dilarang.

Orang seperti itu tidak dapat menerima amanah karena memberikan peluang atau kemungkinan untuk merusak atau menghilangkan.<sup>37</sup>

Adapun kaidah-kaidah berakhirnya akad wadi'ah yang diantaranya:

- 1) Barang titipan yang sudah dikembalikan kepada pemiliknya. Jika orang penerima titipan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang atau barang yang ditempatkan oleh orang yang menitipkan, maka akad

---

<sup>37</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary Banjarmasin, 2020). 119-120.

wadiah akan berakhir karena sudah tidak ada ikatan antara penerima titipan dengan orang yang menitipkan.

- 2) Orang yang menerima titipan meninggal dunia. Akad wadi'ah akan berakhir jika meninggalnya salah satu pihak antara penerima titipan atau orang yang menitipkan.
- 3) Kehilangan akal atau gila. Akibat hilangnya akal maka berakhirilah akad wadi'ah karena tidak bisa menjaga amanahnya.
- 4) Orang yang dititipi dilarang untuk membelanjakan uang atau barang yang dititipkan karena kebangkrutan, hal ini tidak diperbolehkan supaya saling menjaga kemaslahatan antara penerima titipan dan orang yang menitipkan.
- 5) Mengalihkan kepemilikan barang titipan kepada orang lain. Baik barang tersebut dijual atau dihibahkan, akhir dari akad Wadi'ah terjadi ketika kepemilikan barang tersebut berpindah kepada pihak

lain.<sup>38</sup>

### 3. Tabungan hari raya

Menurut Pasal 1 Ayat 9 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dijelaskan bahwa tabungan adalah suatu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai syarat tertentu yang telah disepakatinya, tetapi tidak dapat ditarik dengan media digital seperti Bank pada umumnya ataupun alat lainnya yang sama dengan

---

<sup>38</sup> Abida Titin Masruroh, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Dalam Pegadaian Syariah" 2 (2021). 11. <https://doi.org/https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.308>.

itu.<sup>39</sup> Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tabungan adalah suatu ikatan investasi yang telah disepakati yang penarikannya atau pengambilannya dapat dilakukan kapanpun oleh nasabah itu sendiri sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui sebelumnya. Tabungan hari raya itu sendiri yang mana produk pengumpulan dananya itu berasal dari masyarakat itu sendiri yang digunakan sebagai bentuk investasi oleh masyarakat untuk menyambut hari raya dengan jaminan akan memelihara dan menjaga agar masyarakat yang ikut serta dalam investasi tersebut terjamin aman dan dengan kontribusi yang tidak memberikan beban kepada nasabah.<sup>40</sup>

Tabungan Hari Raya adalah tabungan yang dimulai setelah hari raya dan berakhir sebelum hari raya. Tabungan hari raya ini memiliki interaksi sosial atau kerja sama dalam prosesnya. Ada kegiatan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.<sup>41</sup> Sehingga dalam tabungan hari raya ini merupakan bentuk dari muamalah. Dalam Islam, hukum muamalah memiliki beberapa prinsip yang harus diperhatikan untuk melakukan perbuatan baik, di antaranya:

- a. Hukum asal dalam sebuah muamalah ialah boleh, kecuali terdapat kaidah di dalam Al-qur'an ataupun hadist yang melarangnya.

---

<sup>39</sup> Pemerintah Pusat, "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan," Pub. L. No. 10, 32 (1998).

<sup>40</sup> Dwi Wijati, "Praktik Tabungan Hari Raya Pada Pengajian Riadul Bad'ah Dalam Perspektif Akad Wadi'ah" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2022), 23-24. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/2565>.

<sup>41</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994). 156.

- b. Muamalah didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan menghindari adanya kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.<sup>42</sup>



---

<sup>42</sup> M. Noor Harisuddin, *Pengantar Studi Fiqih*, ed. Ahmad Imam Mawardi (Surabaya: Salsabila Putra Pratama, 2019).



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris normatif yang termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, di mana penelitian lapangan adalah tipe penelitian yang langsung terlibat di lokasi kejadian suatu peristiwa atau fenomena untuk mengumpulkan data yang akurat dan relevan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan yang menjelaskan fenomena yang terjadi pada berbagai individu. Alhasil, penelitian ini bersifat alamiah, sehingga tidak ada batasan dalam menafsirkan atau memahaminya.<sup>43</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan lokasi penelitian. Area penelitian mencakup lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks).<sup>44</sup> Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Peneliti memilih lokasi tersebut karena *pertama*, lokasi tersebut merupakan sebuah desa yang terpencil sehingga untuk kegiatan tabung-menabung masih kekurangan akses seperti halnya BRI, BNI, BMT dan

---

<sup>43</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna (Makassar: Syakir Media Press, 2021). 94.

<sup>44</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 31.

lembaga-lembaga tabungan umum lainnya. *Kedua* di Desa Ambulu belum ada peneliti yang meneliti tentang tabungan hari raya.

### C. Subjek Penelitian

Untuk memastikan keabsahan data, bagian ini menetapkan informasi yang dicari, siapa yang akan dijadikan sumber informasi, dan cara mendapatkan serta mengumpulkan data tersebut. Maka, strategi yang terencana diterapkan dalam penelitian ini, yaitu strategi pencarian data yang telah dipertimbangkan sebelumnya.<sup>45</sup> Studi ini mengacu pada dua sumber data yang berbeda yaitu:

#### a. Sumber data primer

Studi bergantung pada data primer, atau data asli yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan spesifik. Sumber data primer ini juga diperoleh dari responden, hasil wawancara, dan umumnya berupa persepsi yang diberikan oleh responden atau narasumber individu.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ibu Fidayani sebagai pengelola tabungan
- 2) Ibu Supiyana sebagai penabung
- 3) Ibu Endang sebagai penabung
- 4) Ibu Mani sebagai penabung
- 5) Ibu Ita sebagai penabung
- 6) Ibu Ena sebagai penabung
- 7) Ibu Sahimah sebagai penabung

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021). 219.

- 8) Ibu Nafi' sebagai penabung
- 9) Ibu Voni sebagai penabung
- 10) Ibu Sie sebagai penabung
- 11) Ibu Indra sebagai penabung

b. Sumber data sekunder

Data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang mungkin berkaitan dengan masalah penelitian disebut dengan sumber data sekunder. Literatur dan dokumen lain yang terkait dengan topik yang diteliti adalah contoh dari sumber data sekunder. Seperti buku, buku harian dan laporan, peraturan, artikel dan web.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang akan digunakan dijelaskan dalam bagian ini.

##### 1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang umumnya digunakan dalam penelitian empiris adalah observasi langsung, yang merupakan suatu cara mengumpulkan informasi langsung dari lapangan.<sup>46</sup>

Dalam konteks ini, peneliti menerapkan observasi non-partisipan, di mana peneliti hanya melakukan pengamatan sebagai pemerhati independen. dan tidak melakukan intervensi atau berinteraksi secara langsung dengan partisipan. Adapun yang akan diobservasi oleh peneliti, yaitu:

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 296.

- 1) Praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso
- 2) Implementasi akad wadi'ah terhadap praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

## 2. Wawancara

Salah satu cara pengumpulan data dalam penelitian adalah melalui wawancara. Teknik yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini bersifat bebas, di mana peneliti tidak menggunakan panduan wawancara yang terstruktur dalam mengumpulkan datanya disebut dengan wawancara yang bersifat tidak terstruktur, dengan menggunakan panduan wawancara berupa garis besar pertanyaan.<sup>47</sup> Berikut ini adalah jenis-jenis wawancara yang akan peneliti lakukan:

- 1) Mengenai praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso
- 2) Mengenai implementasi akad wadi'ah terhadap praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

## 3. Dokumentasi

Proses dokumentasi melibatkan pencarian data terkait penelitian melalui dokumen-dokumen tertulis, foto-foto atau karya-karya monumental dari orang-orang yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 304-306.

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 314.

Strategi ini digunakan untuk data dokumenter yang berisi informasi mengenai topik penelitian ini akan dimanfaatkan dalam penelitian ini:

- a. Sejarah tabungan hari raya di Desa Ambulu
- b. Daftar anggota tabungan hari raya di Desa Ambulu
- c. Informasi tambahan yang relevan yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber dan diverifikasi akan digunakan untuk melengkapi analisis terhadap objek penelitian.

#### **E. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, digunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah alat untuk mengevaluasi data dengan cara menjelaskan atau menguraikan sesuai dengan keadaan sebenarnya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan umum atau generalisasi. Kegiatan analisis data dibagi menjadi tiga jenis yang berbeda dan terjadi secara bersamaan:

##### **1. Reduksi Data**

Setelah peneliti terjun langsung ke lapangan, teknik analisis data yang dikenal sebagai reduksi data digunakan. Dikarenakan jumlah informasi yang terhimpun di lapangan, maka perlu didokumentasikan secara menyeluruh. Jumlah data akan semakin banyak dengan semakin lamanya peneliti berlangsung di lapangan. Sehingga, dilakukan pengurangan data diperlukan untuk analisis data. Mereduksi data melibatkan proses merangkum, memilih elemen-elemen kunci, dan memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang signifikan. Data yang telah

mengalami reduksi memberikan pandangan yang lebih terfokus dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.

## 2. Penyajian data

Setelah mereduksi data, peneliti menyajikannya. Dalam penelitian empiris, informasi dapat diungkapkan melalui diagram alur, narasi singkat, interkoneksi antar kategori, dan format lain yang serupa. Dalam penelitian empiris, penyajian data seringkali dilakukan melalui teks naratif. Untuk membantu pembaca memahami temuan penelitian ini, data dirangkum dan disajikan dalam bentuk naratif.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah menganalisis, mengumpulkan dan mempresentasikan data, langkah berikutnya adalah membuat kesimpulan. Penelitian empiris menghasilkan temuan-temuan hasil penelitian ini dapat berupa informasi yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Temuan tersebut mungkin berupa deskripsi atau penjelasan tentang suatu objek yang sebelumnya kurang jelas atau kabur, namun setelah diteliti menjadi lebih terang. Temuan juga bisa mencakup hubungan sebab-akibat atau interaktif, serta hipotesis atau teori.<sup>49</sup>

## F. Keabsahan Data

Bagian ini merinci bagaimana peneliti akan berusaha untuk menentukan keabsahan data lapangan. Metode keabsahan data seperti triangulasi sumber digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian empiris,

---

<sup>49</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020). 167.



triangulasi sumber melibatkan perbandingan dan melakukan verifikasi ulang terhadap tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui penggunaan waktu dan metode yang berbeda dalam penelitian empiris. Hal ini dapat dicapai dengan lima cara, yaitu:

- a. Membandingkan data observasi dengan data wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah, orang berada, dan orang pemerintahan
- e. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.<sup>50</sup>

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Peneliti harus menjelaskan tahapan penelitian ini dalam beberapa langkah agar terarah dan mudah dilakukan:

- a. Tahap pra lapangan

Peneliti memulai dengan mengidentifikasi masalah dan mencari referensi. Peneliti menetapkan judul sesuai dengan fenomena yang terjadi di desa Ambulu yaitu "Implementasi Akad Wadi'ah Terhadap Praktik

---

<sup>50</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017). 330-331.

Tabungan Hari Raya Di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso”.

b. Tahap pelaksanaan penelitian

Kegiatan utama dari penelitian ini adalah tahap implementasi, di mana mengumpulkan informasi mengenai fenomena yang ada di Desa dilakukan melalui penerapan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

c. Tahap analisis data

Pada tahap ini, data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan informan diolah dan diinterpretasikan kesesuaian data dilakukan sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi. Validitas data kemudian dikonfirmasi melalui pemeriksaan terhadap sumber dan metode yang digunakan dalam pengumpulan data memang akurat dan dapat dipercaya.

d. Tahap penyusunan laporan

Peneliti membuat laporan investigasi setelah mengumpulkan dan menganalisis data. Laporan penelitian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk untuk dikoreksi dan direvisi jika terdapat kesalahan atau kekurangan.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Tabungan Hari Raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Dari Informasi yang diperoleh oleh penulis dari wawancara dengan pihak yang mengelola tabungan untuk hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso mengenai sejarah atau latar belakang terjadinya pelaksanaan tabungan hari raya. Alasan diadakannya tabungan ini yaitu ingin membantu masyarakat Desa Ambulu khususnya ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya pada saat hari raya tiba yang membutuhkan banyak persiapan seperti membeli daging, sembako, baju keluarga dan lain-lain. Diharapkan dengan adanya tabungan hari raya ini dapat menjadi pilihan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah utamanya dalam hal ekonomi.<sup>51</sup>

Tabungan hari raya ini awalnya didirikan pada Tahun 2017 hingga saat ini oleh Ibu Fidayani. Pada saat itu Ibu Fidayani mempunyai bisnis toko pakaian dan toko sembako di rumahnya. Kemudian muncul ide untuk membentuk atau mendirikan tabungan hari raya dan Ibu Fidayani juga dipercaya oleh masyarakat Desa Ambulu untuk mengelola uang tabungan tersebut.

---

<sup>51</sup> Fidayani, "Di Wawancara Oleh Penulis." 09 Oktober 2023.

### a. Variasi paket yang ditawarkan

Dalam tabungan khusus untuk hari raya ini, terdapat dua opsi paket yang dapat dipilih, yakni paket daging dan sembako lengkap dengan detail harga yang akan diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jenis Paket Tabungan Hari Raya**

No.	Paket	Barang	Harga
1.	Daging	6 kg Daging Sapi	Rp. 600.000
2.	Sembako	25 kg Beras 5 kg Gula 4 kg Telur 1 Kardus Mie Instan 4 liter Minyak 1 Kardus Teh Gelas	Rp. 600.000

Sumber: diperoleh dari hasil wawancara

### b. Peserta tabungan hari raya

Bisnis tabungan hari raya yang dikelola oleh Ibu Fidayani ini sudah berdiri 2017 tahun, perkembangannya sangat pesat karena diikuti oleh sebagian masyarakat Desa Ambulu dan juga luar Desa Ambulu. Karena dalam pelaksanaan tabungan hari raya ini tidak pernah terjadi masalah didalamnya dan masyarakat Desa Ambulu pun sudah percaya kepada Ibu Fidayani sebagai pengelola tabungan alasannya yaitu: *Pertama*, pelaksanaan tabungan ini sudah berlangsung lama dan minim terjadinya masalah. *Kedua*, Ibu Fidayani sudah berbaur dengan masyarakat Desa Ambulu yang menyebabkan menambahnya kepercayaan masyarakat untuk menabung. *Ketiga*, tabungan hari raya ini mematok nominal yang

tidak memberatkan penabung yaitu Rp. 15.000 per paket dalam tiap minggunya. Berikut daftar anggota tabungan hari raya pada tahun 2023 sampai 2024:

**Tabel 4.2**

**Daftar Anggota Tabungan Hari Raya Paket Daging**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Alamat</b>
1.	Ibu Dewi	Ambulu
2.	Ibu Lisa	Ambulu
3.	Ibu Wendi	Ambulu
4.	Ibu Jum	Ambulu
5.	Ibu Eko	Ambulu
6.	Ibu Dita	Ambulu
7.	Ibu Siti	Ambulu
8.	Ibu Iva	Ambulu
9.	Ibu Ana	Ambulu
10.	Ibu Har	Ambulu
11.	Ibu Nurul	Ambulu
12.	Ibu Mukarto	Ambulu
13.	Ibu Novan	Ambulu
14.	Ibu Supiyana	Ambulu
15.	Ibu Tika	Ambulu
16.	Ibu Nafi'	Ambulu
17.	Ibu Alfian	Ambulu
18.	Ibu Ibu Sahimah	Ambulu
19.	Ibu Ita	Ambulu
20.	Ibu Sandra	Ambulu
21.	Ibu Ningsih	Ambulu
22.	Ibu Muraksin	Ambulu
23.	Ibu Rizin	Ambulu
24.	Ibu Sie	Ambulu
25.	Ibu Pit	Ambulu
26.	Ibu Hoi	Ambulu
27.	Ibu Fandi	Ambulu
28.	Ibu yudi	Ambulu
29.	Ibu Hakkul	Ambulu
30.	Ibu Lia	Ambulu
31.	Ibu Pen	Ambulu
32.	Ibu Deva	Ambulu
33.	Ibu Nibun	Ambulu
34.	Ibu Ilham	Ambulu

35.	Ibu Ham	Ambulu
36.	Ibu Marsuk	Ambulu
37.	Ibu Santi	Ambulu
38.	Ibu Hasanah	Ambulu
39.	Ibu Hus	Ambulu
40.	Ibu Astutik	Ambulu
41.	Ibu Evi	Ambulu
42.	Ibu Darul	Ambulu
43.	Ibu Ila	Ambulu
44.	Ibu Sese	Ambulu
45.	Ibu Dayat	Ambulu
46.	Ibu Kip	Ambulu
47.	Ibu Rahul	Ambulu
48.	Ibu joko	Ambulu
49.	Ibu Lut	Ambulu
50.	Ibu Dina	Ambulu
51.	Ibu Tami	Ambulu
52.	Ibu Suri	Ambulu
53.	Ibu sahrul	Ambulu
54.	Ibu Dina	Glingseran
55.	Ibu Sam	Glingseran
56.	Ibu Ita	Glingseran
57.	Ibu Wid	Glingseran
58.	Ibu Irda	Glingseran
59.	Ibu Lika	Glingseran
60.	Ibu Hasanah	Glingseran
61.	Ibu Umi	Glingseran
62.	Ibu Espa	Glingseran
63.	Ibu Lilin	Glingseran
64.	Ibu Sofi	Glingseran
65.	Ibu Andi	Glingseran
66.	Ibu Dus	Glingseran
67.	Ibu Fadil	Glingseran
68.	Ibu Mila	Glingseran
69.	Ibu Adi	Glingseran
70.	Ibu Lia	Glingseran
71.	Ibu Rosa	Glingseran
72.	Ibu Suk	Glingseran
73.	Ibu Oki	Banyuputih
74.	Ibu Ita	Banyuputih
75.	Ibu Evin	Banyuputih
76.	Ibu Deva	Banyuputih
77.	Ibu Ica	Banyuputih
78.	Ibu Marhamna	Banyuputih



79.	Ibu Devi	Banyuputih
80.	Ibu El	Banyuputih
81.	Ibu Sugik	Banyuputih
82.	Ibu Mia	Banyuputih
83.	Ibu Muni	Banyuputih
84.	Ibu Dani	Banyuputih
85.	Ibu Sutik	Banyuputih
86.	Ibu Sem	Ambulu
87.	Ibu Hopi	Ambulu
88.	Ibu Rosik	Ambulu
89.	Ibu Riki	Ambulu
90.	Ibu Ila	Ambulu
91.	Ibu Widat	Ambulu
92.	Ibu Isbat	Ambulu
93.	Ibu Algi	Bukor
94.	Ibu Femas	Bukor
95.	Ibu Yayuk	Bukor
96.	Ibu Angre	Bukor
97.	Ibu Riko	Bukor
98.	Ibu Ina	Bukor
99.	Ibu Fendy	Bukor
100.	Ibu Ul	Bukor
101.	Ibu Sei	Bukor
102.	Ibu Rus	Bukor
103.	Ibu Seril	Bukor
104.	Ibu Asda	Bukor
105.	Ibu Bahwi	Bukor
106.	Ibu Hartik	Bukor
107.	Ibu Heri	Bukor
108.	Ibu Misraji	Bukor
109.	Ibu Alfin	Bukor

Sumber: diperoleh dari buku pengelola tabungan

**Tabel 1.3**

**Daftar Anggota Tabungan Hari Raya Paket Sembako**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Alamat</b>
1.	Ibu Dewi	Ambulu
2.	Ibu Abi	Ambulu
3.	Ibu Dani	Ambulu
4.	Ibu Wendi	Ambulu
5.	Ibu Yayan	Ambulu
6.	Ibu Hj Dur	Ambulu
7.	Ibu Endang	Ambulu

8.	Ibu Lisa	Ambulu
9.	Ibu Fausi	Ambulu
10.	Ibu Nan	Ambulu
11.	Ibu Sardi	Ambulu
12.	Ibu Di Srawan	Ambulu
13.	Ibu Ibu Herlin	Ambulu
14.	Ibu Ida	Ambulu
15.	Ibu Sifa	Ambulu
16.	Ibu Nova	Ambulu
17.	Ibu Belgis	Ambulu
18.	Ibu Di	Ambulu
19.	Ibu Mila	Ambulu
20.	Ibu Ulum	Ambulu
21.	Ibu Elvi	Ambulu
22.	Ibu Hul	Ambulu
23.	Ibu Deni	Ambulu
24.	Ibu Rofik	Ambulu
25.	Ibu Dan	Ambulu
26.	Ibu Yul	Ambulu
27.	Ibu Siti	Ambulu
28.	Ibu Yus	Ambulu
29.	Ibu Lukman	Ambulu
30.	Ibu Devi	Ambulu
31.	Ibu Rama	Ambulu
32.	Ibu Resi	Glingseran
33.	Ibu Meri	Glingseran
34.	Ibu Nada	Glingseran
35.	Ibu Hos	Glingseran
36.	Ibu Ramli	Glingseran
37.	Ibu Irfan	Glingseran
38.	Ibu Lugi	Glingseran
39.	Ibu Afir	Glingseran
40.	Ibu Sipul	Glingseran
41.	Ibu Selfi	Glingseran
42.	Ibu Andi	Glingseran
43.	Ibu Hilal	Glingseran
44.	Ibu Ufi	Glingseran
45.	Ibu Algi	Jatisari
46.	Ibu Rehan	Jatisari
47.	Ibu Fikri	Jatisari
48.	Ibu Bas	Jatisari
49.	Ibu Amel	Jatisari
50.	Ibu Sur	Jatisari
51.	Ibu Suryani	Jatisari

52.	Ibu Marin	Jatisari
53.	Ibu Susi	Jatisari
54.	Ibu Rian	Jatisari
55.	Ibu Her	Jatisari
56.	Ibu Hit	Jatisari
57.	Ibu Windi	Jatisari

Sumber: diperoleh dari buku pengelola tabungan

## 2. Pelaksanaan Tabungan Hari Raya di Desa Ambulu Kecamatan

### Wringin Kabupaten Bondowoso

Pelaksanaan tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ada beberapa tahapan yaitu:

#### 1) Tahap pendaftaran tabungan hari raya

Pada tahap ini calon peserta tabungan hari raya biasanya menghubungi pengelola tabungan baik melalui via *online* ataupun datang langsung ke rumah pengelola tabungan yaitu Ibu Fidayani. Setelah itu Ibu Fidayani menawarkan pilihan paket yang akan diikuti oleh penabung dan juga menjelaskan sistemika pembayarannya.

Manajer atau pengelola tabungan akan menginformasikan kepada Anda mengenai jenis paket, produk yang tersedia, metode pembayaran, dan tanggal penerbitan produk tabungan liburan dalam hal ini. Setelah calon anggota tabungan sudah merasa cocok maka pengelola tabungan akan mencatat nama anggota tabungan, alamat dan jenis paket yang dipilih. Setelah itu, kedua belah pihak mencapai kesepakatan.

2) Tahap pembayaran atau penyetoran

Pembayaran atau penyetoran akan dilakukan seminggu sekali selama 10 bulan, terutama pada hari Sabtu atau Minggu, setelah penabung setuju untuk bergabung dengan tabungan senilai Rp. 15.000 sebagai pembayaran atau setoran.

3) Tahap penyerahan paket dan bonus tabungan hari raya

Sesuai dengan kesepakatan di awal antara penabung dengan pengelola tabungan produk tabungan akan diserahkan maksimal 10 hari sebelum hari raya tiba. Dimana penyerahan paket tabungan tersebut diambil ke rumah pengelola tabungan. Pada penyerahan tabungan hari raya ini dilakukan serentak sesuai dengan paket yang telah diambil oleh penabung. Bonus yang diberikan berbentuk tambahan daging atau sembako untuk penabung yang tabungannya full 10 bulan.<sup>52</sup>

**3. Aturan Pelaksanaan Tabungan Hari Raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso**

- 1) Jangka waktu menabung 10 Bulan.
- 2) Penyetoran dilakukan setiap minggu sebesar Rp. 15.000.
- 3) Pilihan paket yang sudah diambil oleh penabung tidak bisa diubah harus sesuai dengan pilihan paket yang sudah dipilih sebelumnya.
- 4) Paket tabungan hari raya tidak akan diberikan jika masih terdapat tunggakan yang belum dibayar oleh penabung.

---

<sup>52</sup> Fidayani. 09 Oktober 2023

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Informasi yang diperoleh dengan menerapkan metode atau prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya juga dimasukkan dalam pengajuan. Uraian ini mencakup deskripsi data yang disajikan dan tema-tema pertanyaan evaluasi melibatkan aspek-aspek seperti bentuk, pola, tema, dan kecenderungan yang terkait dengan pertanyaan tersebut dalam data.

Temuan dari hasil observasi peneliti dan data wawancara akan menjadi dua kategori data yang disajikan. Hasil-hasil temuan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

### **1. Praktik Tabungan Hari Raya Di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso**

Tabungan adalah suatu ikatan investasi yang telah disepakati yang penarikannya atau pengambilannya dapat dilakukan kapanpun dilakukan oleh para nasabah sendiri sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui sebelumnya. Tabungan hari raya itu sendiri yang mana produk pengumpulan dananya itu berasal dari masyarakat itu sendiri yang digunakan sebagai investasi masyarakat untuk menyambut hari raya dengan jaminan akan memelihara dan menjaga keamanan masyarakat yang ikut serta dalam investasi tersebut, serta dengan setoran yang meringankan nasabah.

Tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ini dikelola oleh Ibu Fidayani. Ibu Fidayani merupakan orang asli Desa Ambulu yang bekerja sebagai penjual toko

sembako dan toko pakaian. Di Setiap minggunya pengelola tabungan tersebut menarik setoran tabungan kepada warga yang ikut andil dalam tabung menabung tersebut.

Dari data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada Ibu Fidayani sebagai pengelola tabungan yaitu:

Dalam pelaksanaan tabungan hari raya ini dilaksanakan 1 bulan sesudah hari raya dan biasanya diambil 10 hari menjelang hari raya bisa berbentuk uang, daging dan sembako. Dimana tabungan hari raya ini hanya diikuti oleh Ibu rumah tangga saja dan juga bukan hanya berasal dari Desa Ambulu melainkan ada juga yang berasal dari luar Desa Ambulu. Karena untuk mengikuti tabungan ini tidak terdapat syarat-syarat tertentu. Setiap tahun banyak yang ikut daftar, biasanya sesudah hari raya banyak yang kerumah saya untuk mendaftarkan diri sebagai anggota tabungan dan nantinya di bulan selanjutnya kegiatan tabung-menabung dilaksanakan, dan untuk kegiatan tersebut dilakukan setiap seminggu sekali yang dimana saya mendatangi ke rumah-rumah anggota penabung untuk menarik setoran tabungan setiap hari sabtu atau minggu sebesar Rp. 15.000 per paketnya. Untuk uang tersebut saya gunakan sebagai modal toko sembako dan toko pakaian milik saya pribadi yang keuntungannya nanti saya gunakan untuk bonus atau persenan untuk penabung. Bonusnya berupa tambahan daging atau sembako dan syarat untuk mendapatkan bonus yaitu tabungannya harus full.<sup>53</sup>

Salah satu penabung yang berasal dari luar Desa Ambulu, Ibu Endang, juga menyampaikan hal yang sama:

Biasanya mas Ibu Fidayani menagih kerumah saya setiap hari Sabtu terkadang di hari minggunya mas, pokoknya seminggu sekali. Kalau saya mas biasanya rutin membayar Rp. 15.000 karena saya hanya menabung di satu paket saja mas dan itupun sebagai simpanan saya juga di hari raya jadinya ketika hari raya hampir tiba tidak terlalu terbebani bagi saya karena sudah ada simpanan yang siap untuk diambil dalam menyambut hari raya yaitu paket daging.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Fidayani. 09 Oktober 2023.

<sup>54</sup> Endang, "Diwawancarai Oleh Penulis" (Bondowoso, n.d.). 09 Oktober 2023.



Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara kepada Ibu Supiyana selaku anggota tabungan yang berasal dari Desa Ambulu:

Kalau saya kan berprofesi sebagai guru mas jadi saya menyetorkan tabungan hari raya saya setiap mau mengajar di sekolah soalnya rumah Ibu Fidayani memang searah menuju sekolah, dan itupun harinya tidak nentu semisal saya ada uang untuk menabung ya saya setorkan tanpa memilih hari yang ditentukan sama ibu Fidayani yang penting target saya sendiri menabung setiap minggunya kan itu kebutuhan saya sendiri mas. Dan biasanya kalau saya menabung itu Rp. 30.000 dan itupun sudah mendapatkan 2 paket yaitu paket daging dan sembako. ya alasan saya tidak memilih hari mas ketika sudah sampai hari setoran tidak pegang uang kan mas tau sendiri lah profesi guru seperti apa, apalagi masih bukan PNS ataupun Sertifikasi.<sup>55</sup>

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara kepada Ibu Nafi' sebagai anggota tabungan yang berasal dari Desa Ambulu:

Tabungan hari raya yang saya ikuti yang setorannya Rp. 15.000 per minggunya dan nantinya akan berbentuk daging. Dimana dalam setorannya saya menyetor 2 minggu 1 kali dengan setoran *double* Rp. 30.000 untuk menutupi kekurangan setoran minggu sebelumnya.<sup>56</sup>

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara kepada Ibu Mani sebagai anggota tabungan yang berasal dari Desa Ambulu:

Saya mengikuti pelaksanaan tabungan hari raya yang jumlah setorannya atau jumlah menabungnya di setiap minggu Rp. 15.000 yang rutin saya bayarkan meskipun para penabung yang lain ambil 2 paket, tapi kalau saya 1 paket sudah cukup mas dan nantinya akan saya ambil dalam bentuk daging.<sup>57</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Voni sebagai anggota tabungan yang berasal dari Desa Ambulu:

<sup>55</sup> Supiyana, "Diwawancarai Oleh Penulis" (Bondowoso, n.d.). 09 Oktober 2023.

<sup>56</sup> Nafi', "Diwawancarai Oleh Penulis" (Bondowoso, n.d.). 06 November 2023.

<sup>57</sup> Mani, "Diwawancarai Oleh Penulis" (Bondowoso, n.d.). 09 Oktober 2023.

Dari saya sendiri mas, tabungan hari raya yang saya ikuti di Ibu Fidayani saya mengambil dua paket yaitu paket daging dan sembako. Dimana setoran tiap minggunya saya rutin membayar Rp. 30.000, Rp.15.000 untuk paket daging dan Rp.15.000 lagi untuk paket sembakonya.<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa praktik tabungan hari raya yang ada di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso diikuti oleh masyarakat Desa Ambulu dan juga luar Desa Ambulu. Di mana dalam setorannya sebesar Rp.15.000 setiap minggunya, bisa diambil dalam bentuk uang, daging dan sembako sesuai dengan keinginan para anggota tabungan ataupun sesuai dengan tabungan yang diperoleh oleh penabung selama 1 tahun dan bisa diambil pada saat hari raya akan tiba.

## **2. Implementasi Akad Wadi'ah Terhadap Praktik Tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso**

Wadi'ah atau dikenal juga dengan akad titipan adalah akad seseorang menitipkan hartanya kepada orang lain untuk dijaga dan dipelihara dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Kejelasan akad sangat penting sebagai acuan hukum dalam menjalankan kegiatan muamalah, sehingga perlu dibicarakan dengan pihak-pihak yang terlibat.

Dari data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada Ibu Fidayani sebagai pengelola tabungan yaitu:

Kalau untuk masalah perjanjiannya saya hanya mengucapkan kata sepakat mas karena menurut Ibu kata sepakat itu sudah termasuk perjanjian itu saja, dan juga Ibu-ibu yang ikut serta tentunya sudah pernah bertanya-tanya kepada Ibu-ibu yang sudah ikut terlebih

<sup>58</sup> Voni, "Diwawancarai Oleh Penulis" (Bondowoso, n.d.). 06 November 2023.

dahulu tentang tabungan yang saya jalankan seperti itu. Karena yang penting menurut Ibu konsisten dalam berpartisipasi pada kegiatan yang ibu jalankan. Dan untuk uang tabungan saya gunakan untuk tambahan modal untuk toko sembako dan toko pakaian milik saya, meskipun tanpa adanya perjanjian di awal kepada penabung jika uangnya saya gunakan atau dimanfaatkan.<sup>59</sup>

Ibu Sie, salah satu penabung yang berasal dari luar desa Ambulu, melaporkan hal yang sama:

Untuk uang tabungan yang dititipkan saya masih belum begitu paham untuk pengelolaannya, karena saya tidak memikirkan kemana larinya uang itu yang terpenting uang tersebut ada jika saya hari raya tiba dan ketika saya membutuhkannya sewaktu-waktu.<sup>60</sup>

Ibu Ena, seorang penabung di Desa Ambulu, mengatakan hal yang sama:

Tidak mas, tetapi jika benar uang tabungan tersebut digunakan atau dimanfaatkan untuk modal usahanya seperti toko sembako dan toko pakaian yang dijalaninya. Seharusnya ada perjanjian atau kesepakatan awal dengan para penabung jika uang tersebut memang benar-benar ingin dimanfaatkan dan keuntungan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan uang tabungan tersebut seharusnya terdapat bagi hasil antara pengelola tabungan dengan pihak penabung agar sama-sama ridho.<sup>61</sup>

Ibu Sahimah, salah satu penabung dari Desa Ambulu, menyampaikan hal yang sama:

Saya mas tertarik untuk mengikuti tabungan yang dijalankan oleh Ibu Fidayani karena saya mendengar informasi dari Ibu-ibu yang lain bahwa tabungan yang dijalankan itu bisa diambil sewaktu-waktu ketika dibutuhkan, meskipun hal tersebut tidak diberitahukan di awal perjanjian dan uang tersebut bisa diambil jika terdapat kepentingan atau keperluan yang mendesak.<sup>62</sup>

<sup>59</sup> Fidayani, "Di Wawancara Oleh Penulis." 09 Oktober 2023.

<sup>60</sup> Sie, "Diwawancarai Oleh Penulis" (Bondowoso, n.d.). 11 November 2023.

<sup>61</sup> Ena, "Diwawancarai Oleh Penulis" (Bondowoso, n.d.). 06 November 2023.

<sup>62</sup> Sahimah, "Diwawancarai Oleh Penulis" (Bondowoso, n.d.). 06 November 2023.

Ibu Indra mengatakan hal yang sama sebagai salah satu anggota penabung yang berasal dari luar Desa Ambulu:

Dalam perjanjian tabungan hari raya yang saya ikuti itu hanya pengucapan saya saja yang ingin ikut di dalamnya dan tidak ada kesepakatan yang gimana-gimana. Pengelola tabungan hanya menjelaskan paket apa saja yang bisa diikuti dan juga hari penyetorannya, tidak menjelaskan bagaimana pengelolaan uang tabungan tersebut. Entah uang tersebut itu ditabung lagi di bank atau digunakan oleh pengelola tabungan saya tidak tahu nak.<sup>63</sup>

Ibu Ita, seorang penabung dari Desa Ambulu, setuju dengan yang dikatakan Ibu Indra :

Kalau akad seperti itu sepertinya tidak ada nak, yang jelas saya niatnya untuk menitipkan uang saya saja yang kemudian pada saat hari raya akan diambil dalam bentuk daging atau sembako.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pengurus pinjaman dan para pelepas uang yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan untuk pinjaman hari raya di Desa Ambulu, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso menggunakan akad wadi'ah. Akan tetapi penerapan akad wadi'ah pada tabungan hari raya ini belum jelas karena pengelola tabungan tidak menjelaskan secara detail pengelolaan uang tabungan dan pemanfaatannya yang digunakan untuk usaha pribadi milik pengelola tabungan. Dimana penabung yang merupakan masyarakat awam hanya melakukan akad sebatas ucapan saja yang terpenting bagi mereka uang titipkan tetap utuh dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Padahal sebenarnya akad merupakan rukun dan syarat sahnya sebuah akad.

<sup>63</sup> Indra, "Diwawancarai Oleh Penulis" (Bondowoso, n.d.). 11 November 2023.

<sup>64</sup> Ita, "Diwawancarai Oleh Penulis" (Bondowoso, n.d.). 09 Oktober 2023.

### C. Pembahasan Temuan

Bab ini menyajikan gagasan peneliti, hubungan antara kategori dan matriks, posisi temuan dibandingkan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari hasil yang diperoleh di lapangan.<sup>65</sup> Dalam pembahasan hasil temuan, hasil data yang diperoleh melalui observasi di Desa Ambulu, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, wawancara dengan berbagai responden dan metode dokumentasi akan dipaparkan dan dianalisis. Temuan penelitian akan menentukan uraian pembahasan. Berikut ini adalah pendekatan penelitian yang akan dibahas:

#### 1. Praktik Tabungan Hari Raya Di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Ibu Fidayani mengelola tabungan hari raya di Desa Ambulu, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, yang dimulai sejak tahun 2017 atau sudah berjalan kurang lebih 7 tahun, berdasarkan hasil wawancara atau tatap muka.

Adapun tahapan-tahapan tabung menabung yang dimulai dari pendaftaran yang biasanya dimulai 1 bulan setelah hari raya pengelola tabungan memulai untuk membuka pendaftaran sebagai awal dari dimulainya kegiatan tabungan hari raya yang mana pengelola tabungan mengumumkan hari pendaftaran kepada anggota-anggota yang sudah mengikuti sebelumnya dan para anggotanya tentunya menyampaikan juga kepada Ibu-Ibu yang lain yang masih belum pernah mengikuti kegiatan

---

<sup>65</sup> Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 80.



tabung-menabung tersebut sehingga tersebarlah pengumuman pendaftaran tabungan hari raya. Calon penabung biasanya menghubungi pengelola tabungan via *online* ataupun datang langsung ke rumah pengelola tabungan.

Setelah pendaftaran selesai baru dilanjutkan penawaran paket oleh pengelola tabungan dan paket yang tersedia yang *pertama*, paket daging dimana penabung akan mendapatkan 6 kg daging sapi. *Kedua*, paket sembako dimana dalam paket ini mendapatkan 25 kg beras, 5 kg gula, 4 kg telur, 1 kardus mie instan, 4 liter minyak dan 1 kardus teh gelas. Dalam tabungan hari raya ini juga bisa diambil dalam bentuk uang, dalam bentuk uang disini bisa diminta sewaktu-waktu ketika anggota tabungan membutuhkannya walaupun sebelum hari raya tiba, akan tetapi ada kendala-kendala yang menghambat ketika uang tersebut diminta oleh anggota tabungan yang dikarenakan uang tersebut dipergunakan untuk modal usahanya tapi masih saja pengelola tabungan menutupinya dengan alasan-alasan tertentu bukan dengan alasan bahwa uang tersebut dimanfaatkan dan bahkan terkadang hanya diberikan separuh dari hasil tabungan anggotanya.

Dalam tabungan hari raya ini alur setoran atau pembayarannya dilaksanakan satu minggu sekali sebesar Rp. 15.000 yang mana pengelola tabungan mendatangi rumah para anggota tabungan untuk menarik setoran setiap minggunya yaitu hari sabtu dan minggu, setelah pengelola tabungan mengumpulkan uang tabungannya dari para anggota tabungan, selanjutnya



pengelola tabungan memanfaatkan atau mempergunakan uang tabungan tersebut untuk modal usahanya seperti toko sembako dan toko pakaian.

Selanjutnya yaitu tahap penyerahan paket dan bonus tabungan hari raya. Dalam penyerahan tabungan hari raya ini akan diserahkan maksimal 10 hari sebelum hari raya tiba. Dimana penyerahan paket tabungan dalam bentuk daging atau sembako ini sesuai dengan perolehan uang yang diperoleh oleh penabung selama 10 bulan dan bisa langsung diambil ke rumah pengelola tabungan. Adapun keunikan pada tabungan ini terdapat adanya bonus atau persenan yang diambil dari keuntungan uang yang sudah dimanfaatkan atau dijalankan untuk modal usaha toko sembako dan toko pakaian milik pengelola tabungan, untuk bonus diberikan kepada penabung yang tabungannya full selama 10 bulan tanpa adanya tunggakan. Bonus diberikan oleh pengelola tabungan bisa berbentuk tambahan daging ataupun sembako. Meskipun dalam hal ini tidak ada penyebutan akad awal atau kesepakatan akad tentang pemanfaatan uang tabungan tersebut, Sebagai syarat dalam muamalah, harus ada akad perjanjian antara pengelola tabungan dengan penabung, khususnya dalam akad wadi'ah.

## **2. Implementasi Akad Wadi'ah Terhadap Praktik Tabungan Hari Raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso**

Dalam melaksanakan aktivitas muamalah, untuk menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Terpenuhinya rukun dan syarat akad, yaitu pertalian antara penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dibenarkan oleh syara', yang

menetapkan kehendak atau kerelaan dari semua pihak, merupakan hal yang membuat suatu akad menjadi sah. Perjanjian atau perikatan antara dua pihak harus didasarkan pada kehendak masing-masing pihak dan harus sesuai dengan syariat Islam.

Imam Hambali mengatakan bahwa akad wadi'ah itu akad yang tidak menggunakan tukar menukar bagi seseorang yang menerima titipan dan yang menitipkan.<sup>66</sup> Oleh karena itu, wadi'ah, yang juga dikenal sebagai kontrak titipan, adalah perjanjian di mana seseorang menitipkan hartanya kepada orang lain untuk dijaga sesuai dengan Islam.

Apabila salah satu rukun dan syarat akad Wadi'ah tidak terpenuhi atau tidak dilaksanakan, maka hukum Wadi'ah menjadi tidak sah. Berikut ini adalah syarat-syarat akad Wadi'ah:

- 1) Penandatanganan kontrak harus dalam keadaan sehat, baligh, berakal, dan berkehendak bebas. Menurut madzhab Hanafi, anak kecil hanya dapat melakukan akad wadi'ah jika mendapat izin dari walinya, karena baligh dan berakal tidak menjadi syarat sahnya akad.
- 2) Benda yang ditiptkan harus kokoh. Wadi'ah tidak sah jika benda tersebut hilang karena tidak dapat disimpan. Ulama Hanafiah mensyaratkan hal ini. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, barang yang ditempatkan dalam penitipan harus memiliki nilai atau qimah dan dianggap sebagai maal (harta), meskipun barang tersebut dalam

---

<sup>66</sup> H.M. Pudjihardjo and Nur Faizin Muhith, *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019). 130-131.

keadaan kotor. Wadi'ah tidak sah jika benda yang dititipkan tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak memiliki manfaat.

- 3) Sighat atau akad, mengharuskan kedua belah pihak untuk menyatakan kontrak antara orang yang menitipkan barang (mudi) dan orang yang dititipi barang (wadi). Dalam perbankan, biasanya ditunjukkan dengan penandatanganan surat atau buku slip setoran.<sup>67</sup>

Dari kriteria syarat tersebut dalam pelaksanaan tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin kabupaten Bondowoso tabungan hari raya ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pengelola tabungan atau yang menerima titipan (Wadi') dan penabung atau orang yang menitipkan barangnya (Mudi') yang dilakukan tiap minggu satu kali.

Kemudian mengenai barang titipan yaitu berupa uang. Uang yang disetorkan oleh penabung kepada pengelola tabungan dilakukan seminggu sekali, nominal setoran uangnya yaitu Rp.15.000 tiap minggu dan kemudian bisa diambil dalam bentuk uang, daging dan sembako. Sehingga uang sebagai barang titipan pada umumnya memenuhi persyaratan sebagai objek akad atau barang titipan.

Terakhir mengenai sighat, dalam pelaksanaan tabungan hari raya di Desa Ambulu, Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ini dilakukan dengan cara pengucapan kata sepakat saja antara keduanya. Calon penabung hanya mengungkapkan keinginannya saja untuk ikut serta dalam tabungan hari raya tersebut. Namun tidak terdapat kesepakatan atau

---

<sup>67</sup> Siti Nurma Ayu dan Dwi Yuni Erlina Rahmawati, "Akad Ijarah Dan Akad Wadi'ah." 21-22.

akad yang dilakukan jika uang tabungan tersebut akan digunakan atau dimanfaatkan oleh pengelola tabungan. Sehingga dalam hal ini tidak ada sighat (ijab dan qabul) yang jelas antara kedua belah pihak.

Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa dalam implementasi akad wadi'ah terhadap praktik tabungan hari raya yang ada di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso tidak sah karena tidak terpenuhinya sighat (ijab dan qabul) penggunaan uang tabungan. Hal tersebut sesuai dengan teori teori Abu Azam Al-Hadi yaitu rukun wadi'ah ada empat yaitu: *mudi* (orang), *wadi'* (orang yang dititipkan), *wadi'ah* (barang yang dititipkan) dan *sighat titipan* (ijab dan qabul).<sup>68</sup>

Maka dari itu fokus penelitian tentang implementasi akad wadi'ah terhadap praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso bahwa dalam praktik penyelenggaraan tabungan hari raya tidak sesuai dengan prinsip akad wadi'ah karena salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dalam akad wadi'ah itu sendiri yaitu suatu ucapan atau sighat yang tidak jelas.

---

<sup>68</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*. 180.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa kesimpulan menyeluruh dari keseluruhan penelitian ini yaitu:

- 1) Praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dalam pengelolaan tabungan hari raya uang titipan tersebut dimanfaatkan oleh pengelola tabungan untuk modal usahanya yaitu toko sembako dan toko pakaian. Dimana keuntungan dari pemanfaatan uang tabungan digunakan sebagai persenan untuk penabung. Akan tetapi pemanfaatan uang tabungan tersebut tidak diketahui oleh penabung.
- 2) Menurut implementasi akad wadi'ah bahwa pada praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, secara keseluruhan menggunakan konsep akad wadi'ah. Namun pada praktiknya terdapat syarat dan rukun yang tidak sempurna. Dari hasil analisis penulis bahwa dalam kegiatan tabungan hari raya ini proses pengelolaan termasuk dalam jenis akad *wadi'ah dhamanah* yaitu seseorang yang menerima titipan bisa memanfaatkan barang titipan tersebut dengan cara harus meminta izin terlebih dahulu kepada penabung. Akan tetapi dalam hal ini pengelola tabungan tidak meminta izin untuk pemanfaatan uang tersebut yang membuat akad yang dilakukan tidak sah.

## B. Saran

Peneliti membuat rekomendasi berdasarkan temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi pihak lain yang terlibat dalam penelitian. Rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Peneliti berharap dalam praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso hendaknya dalam pengelolaan uang tabungan hari raya di jelaskan lebih rinci dan jelas bagaimana pengelolaan uang tabungan hari raya tersebut sehingga di kemudian hari apabila pihak penabung meminta uang tersebut jauh sebelum hari raya tiba dikarenakan ada kebutuhan yang mendesak dikhawatirkan uang yang diminta oleh pihak penabung tidak ada. Maka hal tersebut dapat meminimalisir masalah-masalah ketidakjelasan dalam pengelolaan uang tabungan hari raya tersebut.
- 2) Peneliti berharap penerapan akad wadi'ah pada praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso seharusnya akad yang digunakan dalam praktik tabungan tersebut menggunakan akad *wadi'ah dhamanah* dimana seseorang yang menerima titipan bisa memanfaatkan barang titipan tersebut dengan cara harus meminta izin terlebih dahulu kepada penabung. Dalam praktik tabungan hari raya yakni dijalankan oleh mayoritas umat Islam yang mana hari raya merupakan hari besar bagi seluruh umat Islam sehingga akad yang digunakan berdasarkan ketentuan hukum Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Ayu, Siti Nurma, and Dwi Yuni Erlina. "Akad Ijarah Dan Akad Wadi'ah" 3 (2021): 25.  
<https://doi.org/https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/article/view/2645/1281>.
- Budisantoso, Totok, and Sigit Triandanu. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. 3rd ed. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahan*. Bandung: Penerbit Jabal, 2010.
- Desminar. "Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah" 13 (2019): 35.  
[https://doi.org/file:///C:/Users/ukpbj/Downloads/1213-2902-1-SM%20\(1\).pdf](https://doi.org/file:///C:/Users/ukpbj/Downloads/1213-2902-1-SM%20(1).pdf).
- Ena. "Diwawancarai Oleh Penulis." Bondowoso, n.d.
- Endang. "Diwawancarai Oleh Penulis." Bondowoso, n.d.
- Faradilah, Yosi Galih. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Fidayani. "Di Wawancara Oleh Penulis." Bondowoso, n.d.
- Gazaly, Abdul Rahman, Ghufon Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Habziz, Khairuddin. *Kaidah Fiqh*. Cetakan I., Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hani, Umi. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary Banjarmasin, 2020.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Harisuddin, M. Noor. *Pengantar Studi Fiqih*. Edited by Ahmad Imam Mawardi.

Surabaya: Salsabila Putra Pratama, 2019.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Edited by Zainuddin M. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: aja Grafindo Persada, 2004.

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. *Undang-Undang No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.

Indra. "Diwawancarai Oleh Penulis." Bondowoso, n.d.

Ita. "Diwawancarai Oleh Penulis." Bondowoso, n.d.

Kahf, Monzer. *Ayat Dan Hadits Tentang Ekonomi*. Jakarta Pusat: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2022.

Mani. "Diwawancarai Oleh Penulis." Bondowoso, n.d.

Masruroh, Abida Titin. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Dalam Pegadaian Syariah" 2 (2021): 16. <https://doi.org/https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.308>.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Nadlif, Ainun, and Muhlasin Amrullah. *Buku Ajar Al-Islam Dan Kemuhammadiyah-I*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2017.

Nafi'. "Diwawancarai Oleh Penulis." Bondowoso, n.d.

Ningsih, Tri Rahayu. "Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Dukuh Mlandangan, Desa Drono, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020.

Novitasar, Binti. "Implementasi Parktik Tabungan Lebaran Perspektif Akad Mudhorobah (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)." Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022.

"Observasi Di Desa Ambulu," 2023.

- Pangesti, Regita. "Implementasi Akad Pada Produk Tabungan Wadiah Di BMT Al Rifa'ie Gondanglegi Malang." Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pub. L. No. 10, 32 (1998).
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Sa'diyah, Dewi Fitrotus. "Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Idul Fitrih Di LKMA Syariah Amanah Mandiri" 6, no. <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/issue/view/2> (2019): 55–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.53429/jdes.v6i1.9>.
- . "Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Idul Fitrih Di LKMA Syariah Amanah Mandiri Desa Sekaputeh Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk" 6, no. <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/issue/view/2> (2019): 55–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.53429/jdes.v6i1.9>.
- Sahimah. "Diwawancarai Oleh Penulis." Bondowoso, n.d.
- Sie. "Diwawancarai Oleh Penulis." Bondowoso, n.d.
- Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Soekanto, Soerjono, and Budi Sulistyowati. *Konsep Dasar Masyarakat*. Edisi revi. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Supiyana. "Diwawancarai Oleh Penulis." Bondowoso, n.d.
- Thian, Alexander. *Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Andi Publisher, 2021.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Yogyakarta, 2002.
- Voni. "Diwawancarai Oleh Penulis." Bondowoso, n.d.
- Wijati, Dwi. "Praktik Tabungan Hari Raya Pada Pengajian Riadul Bad'ah Dalam Perspektif Akad Wadi'ah." Institut Agama Islam Negeri Curup, 2022. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/2565>.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Riski

NIM : S20192136

Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Ekonomi Islam

Alamat : Ambulu RT/RW 012/003 Desa Ambulu Kecamatan  
Wringin Kabupaten Bondowoso.

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Akad Wadi'ah Terhadap Praktik Tabungan Hari Raya Di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso" adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 13 Oktober 2023




Muhammad Riski

Nim. S20192136

### Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Implementasi Akad Wadi'ah Terhadap Praktik Tabungan Hari Raya Di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akad Wadi'ah</li> <li>2. Tabungan Hari Raya</li> </ol>	1. Rukun dan Syarat akad wadi'ah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Orang yang berakad</li> <li>2. Barang titipan</li> <li>3. Sighat (akad)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelola tabungan</li> <li>b. Penabung</li> </ol> </li> <li>2. Referensi               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Buku</li> <li>b. Jurnal</li> <li>c. E-book</li> <li>d. Artikel</li> <li>e. Penelitian terdahulu</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis penelitian dan pendekatan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jenis Penelitian Empiris</li> <li>b. Pendekatan Fenomenologi</li> </ol> </li> <li>2. Lokasi penelitian di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso</li> <li>3. Subjek penelitian: Teknik <i>Purposive</i></li> <li>4. Teknik pengumpulan data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>5. Analisis data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengumpulan data</li> <li>b. Reduksi data</li> <li>c. Penyajian data</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?</li> <li>2. Bagaimana implementasi akad wadi'ah terhadap praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?</li> </ol>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Penarikan Simpulan</li> <li>6. Keabsahan data: <ul style="list-style-type: none"> <li>Triangulasi</li> <li>Sumber</li> </ul> </li> <li>7. Tahapan-tahapan penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tahapan pra lapangan</li> <li>b. Tahapan Pelaksanaan</li> <li>c. Tahapan Penyusunan Laporan</li> </ul> </li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
 JEMBER



## PEDOMAN WAWANCARA


1. Bagaimana alur pembayaran dalam tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?
2. Apa saja bentuk paket yang ditawarkan pada tabungan hari raya di Desa Ambulu?
3. Bagaimana Proses pengelolaan uang tabungan hari raya di Desa Ambulu?
4. Apakah dalam pelaksanaan terdapat sighthat atau ijab kabul yang disepakati oleh kedua belah pihak?
5. apakah uang tabungan hari raya bisa diambil kapan saja ?
6. Darimana keuntungan yang diperoleh oleh pemegang tabungan hari raya yang digunakan sebagai bonus atau persenan?



## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Fidayani sebagai pengelola tabungan



Wawancara dengan Ibu Mani dan Ibu Supiyana sebagai penabung



Wawancara dengan Ibu Endang dan Ibu Ena sebagai penabung



Wawancara dengan Ibu Sahimah dan Ibu Ita sebagai penabung



Wawancara dengan Ibu Nafi' dan Ibu Voni sebagai Penabung



Wawancara dengan Ibu Indra dan Ibu Sie sebagai penabung





Paket tabungan hari raya (Daging sapi)



Paket tabungan hari raya (Sembako)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

**Judul Penelitian : Implementasi Akad Wadi'ah Terhadap Praktik  
Tabungan Hari Raya Di Desa Ambulu Kecamatan  
Wringin Kabupaten Bondowoso**

**Lokasi Penelitian : Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten  
Bondowoso**

NO.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan
1.	09 Oktober 2023	Wawancara dengan Ibu Fidayani	
2.	09 Oktober 2023	Wawancara dengan Ibu Supiyana	
3.	09 Oktober 2023	Wawancara dengan Ibu Endang	
4.	09 Oktober 2023	Wawancara dengan Ibu Mani	
5.	09 Oktober 2023	Wawancara dengan Ibu Ita	
6.	06 November 2023	Wawancara dengan Ibu Ena	
7.	06 November 2023	Wawancara dengan Ibu Sahimah	
8.	06 November 2023	Wawancara dengan Ibu Nafi'	
9.	06 November 2023	Wawancara dengan Ibu Voni	
10.	11 November 2023	Wawancara dengan Ibu Sie	
11.	11 November 2023	Wawancara dengan Ibu Indra	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68133 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinjhas.ac.id](mailto:syariah@uinjhas.ac.id) Website: [www.isyariah.uinkhas.ac.id](http://www.isyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-374/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 11 / 2023 08 November 2023  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : Pengelola Tabungan Hari Raya Desa Ambulu Kecamatan Wringin  
Kabupaten Bondowoso

di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu Pengelola Tabungan Hari Raya Desa Ambulu untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Riski  
NIM : S20192136  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 9 (Sembilan)

Judul Skripsi : "Implementasi Akad Wadi'ah Terhadap Praktik Tabungan Hari Raya Di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I.





## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fidayani  
Alamat : Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso  
Jabatan : Pengelola Tabungan Desa Ambulu

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Muhammad Riski  
NIM : S20192136  
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dengan judul **“Implementasi Akad Wadi’ah Terhadap Praktik Tabungan Hari Raya Di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso”**. Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 11 November 2023

Pengelola Tabungan



Fidayani

## BIODATA PENULIS



### Biodata Diri:

Nama : Muhammad Riski  
NIM : S20192136  
Fakultas : Syariah  
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah  
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 24 November 2001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Desa Ambulu RT.12/RW.03, Kecamatan Wringin  
Kabupaten Bondowoso  
Agama : Islam  
No. HP : 085328761303  
E-mail : [riskimuhammad793@gmail.com](mailto:riskimuhammad793@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. TK Nurul Hikmah (2005-2007)
2. MI Nurul Hikmah (2007-2013)
3. MTS Satu Atap (2013-2016)
4. MA Zainul Bahar (2016-2019)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2023)